

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BPR SINAR PUTRA MAS AKIBAT PANDEMI COVID-19

Komang Vegyanthi, I Nyoman Putu Budiarta, Putu Ayu Sriasih Wesna
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
vvega12@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com & ayuwesna@gmail.com

Abstrak

Fasilitas kredit sangat berguna di kalangan masyarakat zaman sekarang terutama dalam hal bisnis dan usaha. Kondisi pandemi COVID-19 berdampak signifikan dalam berbagai aspek salah satunya yaitu mengenai pembayaran kredit. Pada masa Pandemi Covid-19, BPR Putra Mas merasakan dampaknya yaitu berupa terjadinya kredit macet terhadap beberapa nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada BPR Sinar Putra Mas dan untuk menganalisis penyelesaian permasalahan kredit macet pada BPR Putra Mas akibat pandemic Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical and Conceptual Approach*), dan Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*). Data primer dalam penelitian empiris berupa wawancara terhadap informan yang merupakan Manajer dan Kepala Bagian Kredit BPR Sinar Putra Mas. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Hasil penelitian ini yaitu Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada BPR Sinar Putra Mas secara garis besar dipisahkan menjadi tiga. Pertama yaitu faktor dari debitur, Kedua, faktor dari kreditor, dan ketiga faktor Dari Luar Debitur dan Kreditor (*Ekstern*), Dan Penyelesaian kredit macet pada BPR Sinar Putra Mas akibat pandemi Covid-19 apabila terjadi kredit bermasalah akibat Pandemi Covid-19 yaitu melalui mekanisme pemanggilan dan upaya negosiasi dengan tahapan *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang), *Reconditioning* (Persyaratan Ulang), *Restructuring* (Penataan Ulang), dan *Liquidation* (Likuidasi).

Kata Kunci: BPR Sinar Putra Mas, kredit macet, Pandemic covid-19

Abstract

Credit facilities are very useful in today's society, especially in terms of business and business. The COVID-19 pandemic has had a significant impact on various aspects, one of which is credit payments. During the Covid-19 Pandemic, BPR Putra Mas felt the impact in the form of bad loans for several customers. This study aims to discuss the factors that cause bad loans at BPR Sinar Putra Mas and to analyze the resolution of bad credit problems at BPR Putra Mas due to the Covid-19 pandemic. This research is an empirical research. The researcher uses the Legislative Approach (Statue Approach), the Legal Concept Analysis Approach (Analytical and Conceptual Approach), and the Fact Approach (The Fact Approach). Primary data in empirical research is in the form of interviews with informants who are the Manager and Head of the Credit Section of BPR Sinar Putra Mas. Data collection techniques used are interview techniques and document study techniques. The results of this study are the factors causing the occurrence of bad loans at BPR Sinar Putra Mas are broadly separated into three. First, namely factors from debtors, Second, factors from creditors, and third factors from Outside Debtors and Creditors (External), and Settlement of bad loans at BPR Sinar Putra Mas due to the Covid-19 pandemic in the event of non-performing loans due to the Covid-19 pandemic, namely through the mechanism summons and negotiation efforts with the stages of Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, and Liquidation.

Keywords: Bad credit, BPR Sinar Putra Mas, Pandemic covid-19

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan uang merupakan keniscayaan dewasa ini. Setiap orang hampir setiap hari melakukan aktivitas yang melibatkan uang. Uang yang merupakan alat transaksi yang sah digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup, uang pada zaman sekarang digunakan sebagai tolok ukur kesejahteraan seseorang. Oleh karenanya kedudukan uang yang begitu penting dalam kehidupan manusia membuat segala upaya dilakukan untuk mampu mendapatkan uang yang banyak dengan waktu yang relatif sedikit (Sikellitha, 2018).

Perkembangan ekonomi modern menjelaskan bahwa pergeseran paradigma sudah terjadi yang mana pada awalnya manusia bekerja untuk uang, tetapi sekarang sudah berubah menjadi uang yang bekerja untuk manusia. Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut bermakna bahwa segala bentuk kegiatan tidak boleh melenceng dari peraturan hukum, termasuk aktivitas ekonomi. Karena peraturan hukum bertumpu pada asas hukum demi tercapainya ketertiban dan keadilan di masyarakat ([Nopriansyah, 2019:51](#)). Banyak pihak atau Lembaga yang mempekerjakan uang untuk memperoleh uang. Salah satu Lembaga dengan sistem tersebut yaitu perbankan. Bank menjadi sebuah lembaga yang mampu menuntun pendanaan dari masyarakatnya, dana yang sudah terhimpun selanjutnya disalurkan dalam bentuk kredit. Fasilitas kredit ditawarkan oleh bank kepada setiap individu yang membutuhkan dana untuk melakukan aktivitasnya ([Atmadja & Budiarta, 2019:77](#)).

Fasilitas kredit sangat berguna di kalangan masyarakat zaman sekarang terutama dalam hal bisnis dan usaha. Banyak usaha dan bisnis yang didirikan melalui modal kredit bank. Selain untuk modal usaha, kredit bank juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun fisik, pendidikan, dan investasi. Banyaknya manfaat kredit yang dirasakan oleh masyarakat, membuat pemberian kredit oleh bank merupakan hal yang lumrah terjadi di masyarakat.

Pelaksanaan kredit membutuhkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak supaya asas perjanjian bisa diterapkan dengan baik. Pelaksanaan perjanjian kredit oleh kreditur dan debitur pada dasarnya merupakan perjanjian yang saling menguntungkan apabila kedua belah pihak mampu memenuhi perjanjiannya dengan baik. Namun apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut maka tentu akan merugikan pihak lain. Karena hal tersebut maka perjanjian mengenai kredit merupakan perjanjian resmi yang apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka permasalahan tersebut bisa diselesaikan melalui jalur hukum ([Pangestu, 2019:54](#)).

Perjanjian yang sudah disepakati bersama wajib untuk dipatuhi serta dilakukan oleh kedua pihak yang memiliki kaitan di dalamnya ([Fitri, 2020](#)). Melaksanakan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian disebut dengan prestasi. Karena setiap perikatan akan menghasilkan konsekuensi pada kedua pihak yang berikatan. Seperti tercantum pada Pasal 1234 KUH Perdata yaitu, sebuah perikatan yang diperlihatkan untuk memberi sesuatu, untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Oleh karenanya selalu ada tindak lanjut dalam setiap perjanjian yang wajib untuk dilaksanakan ([Sikellitha, 2018:21](#)).

Perjanjian yang sudah dirancang dan disepakati secara sah bersifat mengikat serta memiliki ketentuan menjadi UU kepada keseluruhan pihak yang menciptakan, oleh karenanya kedua pihak harus menaati dan melaksanakannya (asas *Pacta sunservanda*). Akan tetapi ada keadaan dimana perjanjian yang dibuat secara sah tidak bisa dijalankan atau dilaksanakan karena terdapat beberapa hal yang mempengaruhinya ([Aminah, 2020](#)).

Kondisi pandemi COVID-19 berdampak signifikan dalam berbagai aspek salah satunya yaitu mengenai pembayaran kredit. Dampak pandemic Covid-19 yang dirasakan masyarakat diantaranya yaitu hilangnya penghasilan akibat lumpuhnya kegiatan ekonomi ([Syamsiah, 2020:208](#)). Oleh karenanya masyarakat yang memiliki kredit tidak akan mampu untuk menuntaskan kewajiban setiap bulannya sesuai perjanjian. Oleh karenanya hal tersebut berpotensi menimbulkan wanprestasi terhadap perjanjian yang dilakukan antara debitur dan kreditur yaitu pihak Bank yang menyalurkan kredit ([Dewangker, 2020](#)).

Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Putra Mas yaitu lembaga keuangan yang mampu mendirikan sebuah jalan dalam sebuah fungsi intermediasi pada suatu bank yang menghimpun sebuah dana pada masyarakat pada suatu bentuk perkreditan sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. BPR Putra Mas merupakan salah satu bank yang memberikan fasilitas berupa kredit usaha, Akta Pendirian dari Menteri Kehakiman dengan S.K. Nomor C2-7078 HT.01.01.TH.94 Tanggal 04 Mei 1994.

Pada masa Pandemi Covid-19, BPR Putra Mas merasakan dampaknya yaitu berupa terjadinya kredit macet terhadap beberapa nasabah. BPR Putra Mas sudah melakukan upaya yaitu restrukturisasi kredit dan memberikan keringanan tenggat waktu pembayaran. Akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan untuk menekan peningkatan terjadinya kredit macet. Ada 5 prinsip yang menjadi pedoman serta ketentuan dan kebijakan-kebijakan internal yang cukup komprehensif untuk para calon debitur ([Suleman, 2007](#)). Penyelesaian kredit macet tentu bukan hanya untuk persoalan perbankkan saja melainkan juga untuk koperasi pasar Srinadi Klungkung ([Suarjaya et al.,](#)

2015). Pada penelitian tersebut ditemukan banyak masalah yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada koperasi pasar Srinadi Klungkung. Banyak penyelesaian yang dapat ditempuh dalam peleraian masalah antara debitur dan pemberi pinjaman. Penyelesaian kredit macet pada bank misalnya. Salah satu jenis agunan yang dapat diberikan debitur kepada bank adalah tanah (Lestari, 2017). Hal tersebut diharapkan dapat menjadi alasan terbentuknya pengembalian yang dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, peneliti dalam penelitian ini melihat bahwa fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut lagi untuk melihat kebijakan-kebijakan tiap tempat apakah menggunakan kebijakan yang sama atau ada hal yang menjadi pembeda dengan kebijakan ditempat lain. Olehkarena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada BPR Sinar Putra Mas dan untuk menganalisis penyelesaian permasalahan kredit macet pada BPR Putra Mas akibat pandemic Covid-19.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, terkait dengan penelitian empiris. Peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical and Conceptual Approach*), dan Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*) (Marzuki, 2005). Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Dimana data primer yang digunakan bersumber dari wawancara langsung yang dilakukan kepada pihak terkait dan sumber data sekunder bersumber dari berbagai kepustakaan melalui kutipan berbagai buku, makalah peraturan terkait masalah yang dibahas. Data primer dalam penelitian empiris berupa wawancara terhadap informan yang merupakan Manajer dan Kepala Bagian Kredit BPR Sinar Putra Mas mengenai penyelesaian kredit macet akibat Pandemi Covid-19. Bahan hukum tersier merupakan bahan dari menelaah bacaan. Bahan hukum tersier didapatkan melalui kamus hukum dan bahan hukum penunjang lainnya, dan literatur yang ada kaitannya dengan judul dan masalah yang disajikan. Bahan hukum yang digunakan yaitu buku tentang hukum perdata, Jurnal hukum, Artikel atau karya tulis hukum, Sumber Internet terkait. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian pada PT. BPR Sinar Putra Mas yang beralamat di Jalan Rama Galiran, Klungkung Bali.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada BPR Sinar Putra Mas

BPR Sinar Putra Mas adalah salah satu lembaga keuangan perbankan yang berlokasi di JL. Batu Tabih, Semarang Kauh, Semarang, Kabupaten Klungkung, Bali. BPR Sinar Putra Mas menyalurkan kredit kepada nasabah dan juga menghimpun dana nasabah lewat tabungan dan deposito. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku kepala bagian Kredit di BPR Sinar Putra, maka faktor kredit macet tersebut masuk kedalam faktor dari debitur. Berdasarkan teori dari Salin menyatakan bahwa tidak keseluruhan debitur memiliki sebuah itikad yang bagus dalam memberikan sebuah kredit atau ketika sebuah kredit yang telah diajukan sedang berlangsung.

Kredit juga bisa menjadi macet karena kesalahan debitur di dalam mengelola keuangannya seperti terlalu banyak melakukan pinjaman sehingga saat terjadinya pandemic Covid-19, lini usaha yang terdampak tidak memiliki pendapatan yang cukup dan menyebabkan kredit macet. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku kepala bagian Kredit di BPR Sinar Putra Mas, jenis kredit macet terutama jenis kredit konsumsi atau *consumer loan* memiliki resiko kredit macet yang tinggi terutama jika terjadi pemutusan hubungan kerja kepada nasabah yang melakukan peminjaman, sehingga gaji ataupun sumber pembayaran pinjaman kepada kredit di BPR Sinar Putra Mas sudah tidak ada lagi.

Selain faktor dari debitur, terdapat pula faktor penyebab kredit macet dari kreditur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku kepala bagian Kredit di BPR Sinar Putra, beberapa contoh kesalahan analisa kreditur di dalam memberikan nilai plafon kredit yaitu beberapa analis kredit memang memberikan nilai skor kredit terhadap nasabah yang menentukan persetujuan kreditnya. Biasanya nilai kredit tersebut berdasarkan BI Checking dan juga sejarah pembayaran apakah pernah nasabah tersebut melakukan wanprestasi kredit di BPR Sinar Putra Mas. Namun analis kredit terkadang

memiliki tendensi memberikan skor kredit yang lebih tinggi kepada calon nasabah yang sudah lebih dikenal secara personal oleh analis kredit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku kepala bagian Kredit di BPR Sinar Putra, jika membahas mengenai itikad tidak baik dari pejabat atau karyawan dalam Bank sendiri yaitu sejauh ini tidak dilihat adanya tindak pidana oleh karyawan bank yang melakukan praktek suap maupun korupsi di BPR Sinar Putra Mas. Namun juga sebagai karyawan bagian analis kredit tidak semua nasabah kita perlakukan sama yaitu pemberian relaksasi kredit, karena kita perlu melakukan penilaian terhadap nasabah tersebut sebelum memberikan relaksasi kredit. Dari uraian tersebut, seyogyanya setiap kredit diberikan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada, dan tetap dilakukan monitor dalam penggunaannya, termasuk pola pemberian relaksasi kredit akibat pandemic Covid-19.

Mengacu pada hasil wawancara, dapat dilihat bahwa dengan adanya faktor eksternal yaitu pandemic Covid-19, menyebabkan beberapa nasabah yang memiliki usaha atau sumber pendapatan dari industri pariwisata mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan ketidaksanggupan pembayaran yang menyebabkan kredit macet terjadi di BPR Sinar Putra Mas.

2. Penyelesaian Permasalahan Kredit Macet Pada Bpr Putra Mas Akibat Pandemi Covid-19

Berdasarkan peraturan yang berlaku kedua pihak baik dari kreditur dan debitur memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kedua pihak yang berjanji baik itu kreditur dan debitur selayaknya memastikan bahwa kewajiban yang menjadi tugasnya sudah terlaksana dengan baik sebelum menuntut pemberian hak oleh pihak lainnya. Hal tersebut berguna sebagai upaya menghindari konflik yang terjadi antara kedua pihak yang melaksanakan perjanjian. Terlebih dalam kondisi Pandemi Covid-19 kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran perjanjian lebih berpeluang terjadi.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi dari perjanjian kredit di BPR Sinar Putra Mas, para debitur memiliki hak sebagai berikut (1) Debitur memiliki hak untuk mendapatkan dana dari pinjaman yang telah disetujui oleh pihak debitur dan BPR Sinar Putra Mas. (2) Debitur memiliki hak untuk memiliki termin kredit sesuai dengan perjanjian. (3) Debitur memiliki hak untuk mendapatkan kembali jaminannya jika perjanjian kredit telah dibayarkan penuh angsurannya. (4) Debitur memiliki hak untuk mengajukan perubahan termin kredit jika terjadi keadaan yang tidak dapat diprediksi (*force majeure*). (5) Debitur memiliki hak untuk mengajukan keberatan ke BPR Sinar Mas jika pencatatan hutang keliru oleh pihak BPR Sinar Mas.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi dari perjanjian kredit di BPR Sinar Putra Mas, para debitur memiliki kewajiban sebagai berikut (1) Debitur memiliki kewajiban untuk membayarkan angsuran kredit beserta bunga yang telah ditetapkan oleh BPR Sinar Putra Mas. (2) Debitur berkewajiban untuk membayarkan angsuran kredit sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh BPR Sinar Mas sesuai dokumen perjanjian kredit. (3) Debitur berkewajiban untuk memberikan data – data yang diperlukan oleh BPR Putra Mas untuk menganalisa pengajuan kredit. (4) Debitur memiliki kewajiban untuk mengikuti perjanjian kredit yang telah disetujui oleh BPR Sinar Putra Mas. (5) Debitur memiliki kewajiban untuk membayarkan segala biaya yang terjadi seperti biaya notaris jika diperlukan, biaya administrasi bank dan biaya pelelangan jaminan. BPR Sinar Putra Mas melakukan kegiatan perbankan yang sesuai prosedur dimana hak dan kewajiban dari kreditur dan debitur telah disampaikan dengan jelas di dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani Bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku kepala bagian Kredit di BPR Sinar Putra, jika membahas mengenai penyelesaian kredit macet akibat Pandemi Covid19 adalah Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Pojk Stimulus Dampak Covid-19), BPR Sinar Putra Mas memberikan mekanisme pengajuan restrukturisasi kredit kepada nasabah yang pendapatannya terdampak oleh Covid-19. Setelah itu pihak analis kredit melakukan survey dan memberikan persetujuan relaksasi kredit kepada nasabah yang memiliki kriteria relaksasi kredit.

Upaya yang dilakukan BPR Putra Mas apabila terjadi kredit bermasalah akibat Pandemi Covid-19 yaitu melalui mekanisme pemanggilan. Secara teknis di lapangan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, adapun upaya yang dilakukan BPR Putra Mas apabila terjadi kredit bermasalah akibat Pandemi Covid-19 antara lain (1) dengan melakukan negosiasi yang muncul ke sebuah rumah untuk

menanyakan kenapa bisa belum melakukan pembayaran kredit yang sudah diajukan. (2) apabila sudah jatuh tempo maka para pihak Bank akan mengambil sebuah kendaraan ataupun barang yang sudah disesuaikan dengan dijaminan sebelumnya. Apabila kendaraan/barang yang telah dijaminan hilang atau tidak ada, maka para pihak debitur yang memberi sebuah kendaraan serta barang yang lainnya disesuaikan dengan keseluruhan pinjaman yang lainnya sesuai dengan keseluruhan hutang yang sudah dipinjam supaya dikasih kepada pihak Bank sebagai ganti atas kendaraan/barang yang telah dijanjikan sebelumnya. (4) jika langkah di atas belum terlaksana dengan baik maka mampu dijalankan dengan jalur hukum. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, karena Pandemi Covid-19 maka aturan tersebut tidak secara ketat dilaksanakan. Pihak Bank memberikan kesempatan waktu yang lebih lama terhadap debitur sebelum dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan atau pengganti jaminan yang diberikan. Kebijakan ini disesuaikan dengan keadaan apabila secara benar bisa dibuktikan di lapangan bahwa yang bersangkutan terkena dampak Pandemi Covid-19.

Penyelesaian dari permasalahan yang terjadi di lapangan menurut Pak Dewa selaku *credit officer* BPR Sinar Putra Mas disampaikan seperti berikut Pihak BPR Sinar Putra Mas tidak dapat semerta merta dalam memberikan relaksasi kredit, karena pihak BPR juga memiliki kewajiban kepada nasabah yang menabung untuk ketersediaan dana jika nasabah ingin melakukan penarikan dana. Berdasarkan fakta tersebut maka pihak BPR Sinar Putra Mas akan memberlakukan pengecekan 5C of Credit kepada setiap nasabah yang mengajukan relaksasi kredit, agar program relaksasi kredit ini tepat sasaran sesuai dengan peraturan OJK (wawancara pada 6 Juni 2021).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, adapun simpulan dari penelitian ini yaitu (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada BPR Sinar Putra Mas secara garis besar dipisahkan menjadi tiga. Pertama yaitu faktor dari debitur, debitur saat mengajukan kredit menutup-nutupi kebobrokan keuangan keuangannya, debitur memberikan data keuangan palsu, dan kesalahan debitur di dalam mengelola keuangannya. Kedua, faktor dari kreditur yaitu Bank sangat agresif untuk menyalurkan dananya tanpa mempertimbangkan faktor risiko, perusahaan mendapat tekanan dari pemilik untuk memberi persetujuan, dan itikad tidak baik dari pejabat atau karyawan dalam Bank sendiri. ketiga, faktor Dari Luar Debitur dan Kreditor (*Ekstern*), faktor eksternal ini misalnya karena terjadinya krisis moneter, kerusuhan massal, terjadinya bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya. (2) Penyelesaian kredit macet pada BPR Sinar Putra Mas akibat pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan BPR Putra Mas apabila terjadi kredit bermasalah akibat Pandemi Covid-19 yaitu melalui mekanisme pemanggilan dan upaya negosiasi dengan tahapan *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang), *Reconditioning* (Persyaratan Ulang), *Restructuring* (Penataan Ulang), dan *Liquidation* (Likuidasi).

2. Saran

Berdasarkan simpulan yang sudah dipaparkan, adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu (1) Untuk pemerintah, agar menyusun aturan yang lebih spesifik dan teknis mengenai perlindungan hukum baik terhadap debitur dan kreditur yang terlibat dalam perjanjian kredit macet akibat Pandemi Covid-19. Agar tidak ada pihak yang terlalu dirugikan akibat dampak dari pandemi tersebut. (2) Untuk bank sebagai kreditur, agar lebih selektif dalam meneliti persyaratan dan jaminan yang diberikan oleh debitur. Sehingga resiko terjadinya kredit macet bisa dihindarkan. (3) Untuk masyarakat, agar lebih berhati-hati dalam mengajukan pinjaman terlebih dalam masa Pandemi Covid-19. Selain itu masyarakat agar lebih taat dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian sebagai debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah. 2020. Pengaruh Pandemi Covid 19 pada Pelaksanaan Perjanjian. *Diponegoro Private Law Review*, 7(1).
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2019). *Sistematika Filsafat Hukum Perspektif Persoalan-persoalan Pokok*. Setara Press, Malang.
- Dewangker, A. E. P. (2020). Penggunaan Klausula Force Majeure dalam Kondisi Pandemi. *Jurnal Education and Development*, Vol.8(No.3).

- Fitri, W. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supremasi Hukum*, *Vo.9*(No.1).
- Lestari, C. R. (2017). Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi. *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, *Vol.19*(No.1).
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Pranada Media Group.
- Nopriansyah, W. (2019). *Hukum Bisnis di Indonesia*. Prenamedia Grup.
- Pangestu, M. T. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Social Politik Genius.
- Sikellitha, A. (2018). Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Kontrak Kerja Sama. *Jurnal Universitas Medan Area*, *Vol.2*(No.1).
- Suarjaya, I. N., Cipta, W., & Zuhri, A. (2015). Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, *Vo.5*(No.1).
- Suleman, N. H. (2007). Upaya Penyelesaian Kredit Macet. *Jurnal Ilmiah Syri'ah*, *Vol.5*(No.2).
- Syamsiah, D. (2020). Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang sebagai Akibat Forje Majeur karena Pandemic Covid-19. *Legal Standing*, *Vol.4*(No.1).